



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 337 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa serta mutasi pegawai sekretariat, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 761 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA.

- KESATU : Menetapkan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhobby D. C. Paendong, SE
NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 337 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
 PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA

TIM PENGARAH		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Rendy V. J. Suawa	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2	Aprila Philia Regar	Wakil Ketua Pengarah
3	Lidya A. Malonda	Anggota Pengarah
4	Rijali A. H. I. Soerotinojo	Anggota Pengarah
5	Arif Kurniawan	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Stella S. Sompe	Ketua
2	Rhein Paendong	Sekretaris
A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
3	Sheilla Warouw	Koordinator
4	Steven Mamengko	Anggota
B. BIDANG PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN		
5	Yohanes Pahargyo	Koordinator
6	Rona Rompas	Anggota

7	Immanuel Liwe	Anggota
C. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
8	Fachrudin Lauma	Koordinator
9	I.G. P. Surya Dharma	Anggota
D. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
10	Jimmy Lucas	Koordinator
11	Deifi Porong	Anggota
E. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP		
12	Jerry Oroh	Koordinator
13	Jemmy Umboh	Anggota

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rheny D. C. Paendong, SE
NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 337 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;- Menetapkan rencana kegiatan daan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2	PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan penyelenggaraan

	PENGARAH	SPIP dan memonitor implementasi SPIP; - Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
4	KETUA	- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP; - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas
6	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris
7	A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	ANGGOTA	- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
8	B. BIDANG PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko; - Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
	ANGGOTA	- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian;
9	C. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan

		komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10	D. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan; - Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota; - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota; - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota; - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota; - Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP.
11	E. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP;

		- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
--	--	---

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rheny D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005